

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK**  
**DALAM PERS MAHASISWA SKM AMANAT UIN**  
**WALISONGO**

**4.1. Penentuan Sampel**

Peneliti memilih tulisan berita dalam rubrik laporan utama, laporan pendukung, dan laporan khusus di edisi 118-123 tabloid Amanat untuk dijadikan sampel. Penarikan sampel dilakukan secara acak agar hasil dapat digeneralisasikan. Teknik penarikan sampel acak memberikan peluang sama untuk menjadi sampel. Enam tabloid Amanat edisi 118-123 dihasilkan oleh tiga kepemimpinan dalam organisasi SKM Amanat. Pemilihan sampel di edisi 118-123 juga untuk membandingkan implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam tabloid Amanat oleh ketiga kepengurusan tersebut.

**4.2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tabloid Amanat edisi 118-123:

<b>No</b>	<b>Edisi</b>	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>
1	118	Beasiswa Rekomendasi	Akhmad Baihaqi Arsyad
2		Mengungkap Mafia Beasiswa	Hammidun Nafi' Syifauddin dan Abdul Arif
3		Website IAIN tak Maksimal	Siti Yuliyanti
4	119	Sertifikasi tanpa Profesionalitas	Alfian Guntur Arbiyudha
5		Sengkarut Linieritas	Shodiqin

No	Edisi	Judul	Penulis
		Keilmuan Dosen	
6		Profesionalitas Semu	Shodiqin
7		Parkir Mobil Tak Tertib	Machya Afiyati Ulya
8		Penelitian Hanya untuk Dosen	Anik Sukhaifah
9		Media Baru IAIN Walisongo	Ahmad Muchlisin
10	120	Tersendat Sosialisasi	Abdul Arif
11		Petak Umpet Mu'awanah	Akhmad Baihaqi Arsyad
12		Enam Bulan Parkir di DEMA	Rohman Kusriyono
13		Halal-Haram SK Jam Malam	Arif Khoirudin
14	121	Dari dan Demi Masyarakat	Rohman Kusriyono
15		Adakah Format KKN yang Solutif?	Akhmad Baihaqi Arsyad
16		Waktu Kuliah Diperpanjang	Arif Khoirudin
17		Apapun Kegiatannya, SKK Tujuannya	Miftahul Arifin
18	122	Organisasi Ekstra "Mbonceng" Resitasi	Ahmad Muhlisin
19		Uang Lelah Kena Rasuah	Ahmad Muhlisin
20		Tarik-ulur Kepanitian OPAK	Khoirul Umam
21		Tipu Muslihat Sertifikat	Arif Khorudin
22		Lampu Kuning Pemilwa	Miftahul Arifin
23	123	Tambal Sulam Subsidi Silang	Arif Khoirudin
24		Bertaruh pada UKT	Ahmad Muhlisin
25		Bahaya Laten Pencurian	Khoirul Umam
26		Darurat Fasilitas di Fakultas Baru	Machya Afiyati Ulya
27		"Ngumpulke Balung Pisah"	Azid Fitriyah

### 4.3. Kategori

Berikut adalah kategori dalam penelitian ini berikut unit analisis yang telah ditentukan:

No	Edisi	Judul	Jenis Berita
1	118	Beadiswa rekomendasi	Berita investigasi
		Mengungkap mafia beasiswa	Berita investigasi
		Website IAIN tak maksimal	Berita mendalam
2	119	Sertifikasi tanpa profesionalitas	Berita interpretatif
		Sengkarut linieritas keilmuan dosen	Berita interpretatif
		Profesionalitas semu	Berita interpretatif
		Parkir mobil tak tertib	Berita menyeluruh
		Penelitian hanya untuk dosen	Berita menyeluruh
		Media baru IAIN Walisongo	Berita langsung
3	120	Tersendat sosialisasi	Berita mendalam
		Petak umpet mu'awanah	Berita investigasi
		Enam bulan parkir di DEMA	Berita mendalam
		Halal-haram SK jam malam	Berita opini
4	121	Dari dan demi masyarakat	Berita opini
		Adakah format KKN yang solutif	Berita menyeluruh
		Waktu kuliah diperpanjang	Berita menyeluruh
		Apapun kegiatannya, SKK tujuannya	Berita menyeluruh
5	122	Organisasi ekstra "mbonceng" resitasi	Berita investigasi
		"Uang lelah" kena rasuah	Berita investigasi
		Tarik-ulur kepanitian opak	Berita interpretatif
		Tipu muslihat sertifikat	Berita menyeluruh
		Lampu kuning pemilwla	Berita interpretatif
6	123	Tambal sulam subsidi	Berita mendalam

No	Edisi	Judul	Jenis Berita
		silang	
		Bertaruh pada UKT	Berita mendalam
		Bahaya laten pencurian	Berita menyeluruh
		Darurat fasilitas di fakultas baru	Berita menyeluruh
		“ngumpulke balung pisah”	Berita interpretatif

Jenis berita secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Berita langsung (*Straight News*)  
Berita langsung dibuat untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang secepatnya harus diketahui khalayak. Oleh sebab itu, jenis berita ini hanya melaporkan peristiwa secara singkat.
- b. Berita Mendalam (*Dept News Report*)  
Berita ini ditulis secara mendalam dan lengkap. Informasi yang dibutuhkan harus intensif agar dapat dipahami dari berbagai sudut pandang.
- c. Berita Menyeluruh (*Comprehensive News Report*)  
Berita menyeluruh merupakan penyempurna berita langsung. Jika berita langsung hanya menyajikan potongan fakta, maka berita menyeluruh menggabungkan berbagai potongan fakta sehingga menjadi berita yang utuh.
- d. Berita Pelaporan Interpretatif (*Interpretative News Report*)  
Berita ini berfokus pada sebuah isu, masalah, atau peristiwa yang bersifat kontroversial. Wartawan

dituntut dapat menganalisis dan menjelaskan persoalan yang terjadi sesuai dengan nilai dan fakta yang ada.

- e. Berita Pelaporan Cerita Khas (*Feature Story Report*)  
Berita khas atau *feature* berita ringan yang mendalam, menghibur, enak untuk disimak, dan biasanya menggunakan teknik pengisahan sebuah cerita. Ciri khas *feature*, yaitu mengandung unsur sastra (Cahaya S, 2012: 13-15).
- f. Berita Opini (*Opinion News*)  
Berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran atau komentar terhadap sesuatu yang penting.
- g. Berita Investigasi (*Investigation News*)  
Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.

#### **4.4. Koding dan Reliabilitas**

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi-definisi eksplisit tentang kategori yang ada sesuai teks yang akan dianalisis. Laporan utama, laporan pendukung, dan laporan khusus di tabloid Amanat edisi 118-119 dinalisis menggunakan Kode Etik Jurnalistik yang disahkan Dewan Pers. Berikut 11 pasal Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, “*Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang*

*akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.* Pasal ini dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. *Independen* berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. *Akurat* berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. *Berimbang* berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. *Tidak beritikad buruk* berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Kredibilitas sebuah media ditentukan oleh akurasi berita sebagai konsekuensi dari kehati-hatian wartawan dalam membuat berita. Kehati-hatian dapat dinilai dari kecermatan wartawan terhadap ejaan nama, angka, tanggal, usia, serta membiasakan memeriksa ulang keterangan dan fakta yang ditemuinya.

Penyajian berita harus berimbang. Berimbang ialah melaporkan peristiwa sesuai dengan apa adanya. Misalnya, seorang politisi mendapatkan tepuk tangan dari hadirin. Situasi tersebut harus ditulis apa adanya. Tetapi, ketika sebagian hadirin *walked out* sebelum pidato berakhir itu juga harus ditulis apa adanya. Dua situasi yang berbeda keduanya harus dimuat dalam berita yang ditulis (Susanto&Makarao: 2010, 89).

Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan, “*Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik*”. Tafsiran mengenai cara-cara profesional sebagai berikut:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Profesionalisasi dalam pemberitaan dapat ditunjukkan dengan mengikuti kaidah-kaidah atau adab yang harus diikuti wartawan dalam pemberitaan mereka di bidang hukum. Orang awam tentu akan bingung membaca sikap yang berbeda-beda misalnya, surat kabar A menuliskan inisial nama dan identitas pelaku kejahatan, sedangkan surat kabar B menuliskan nama pelaku kejahatan secara jelas.

Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “*Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara*

*berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”*

Penafsiran pasal ini yakni:

- a. *Menguji informasi*, berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. *Berimbang* ialah, memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- b. *Opini yang menghakimi* yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- c. *Asas praduga tak bersalah* yaitu prinsip tidak menghakimi seseorang.

Menghormati asas praduga tak bersalah, berarti wartawan wajib melindungi tersangka/terdakwa pelaku kejahatan pidana dengan tidak menyebutkan nama dan identitasnya yang menyatakan kesalahan pelaku sebelum adanya keputusan hukum yang tetap. Pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman menyatakan, “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan ke depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*” (Susanto & Makarao: 2010, 89).

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.*” Penafsiran pasal ini yakni;

- a. *Bohong* merupakan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. *Fitnah* merupakan tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. *Sadis* merupakan kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. *Cabul* merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan, “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.*” Penafsiran pasal ini adalah:

- a. *Identitas* ialah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. *Anak* merupakan seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Media hanya boleh menuliskan inisial pelaku kejahatan atau menampilkan fotonya dengan ditutup mata atau foto bagian belakang. Wanita korban pemerkosaan

dan anak korban kejahatan seksual harus dilindungi identitasnya untuk melindungi nama baik di masyarakat dan pertimbangan kemanusiaan untuk masa depan korban dan keluarganya.

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan, “*Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.*” Penafsiran pasal ini sebagai berikut;

- a. *Menyalahgunakan profesi* ialah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. *Suap* merupakan segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Di dunia pers Indonesia ada istilah yang bernada mengejek untuk para penerima suap yang tidak enak untuk didengar, yaitu “wartawan amplop” yang dimaksud “amplop” adalah pemberian dari sumber berita kepada wartawan yang mewancarainya berupa amplop berisi uang (Susanto&Makarao: 2010, 99-101).

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi, “*Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,*

*informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.”* Penafsiran pasal ini yaitu;

- a. *Hak tolak* ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. *Embargo* ialah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. *Informasi latar belakang* ialah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Menyangkut keterangan *off the record* sebaiknya jangan diterima. Wartawan bisa terikat dengan janjinya untuk tidak memuat masalah tertentu. Meskipun keterangan itu dari narasumber yang berbeda. Wartawan harus bisa meyakinkan narasumber agar tidak memberikan keterangan *off the record* (Susanto & Makarao: 2010, 107-108).

Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik menerangkan, “*Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak*

*merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.*” Penafsiran pasal 8 adalah;

- a. *Prasangka* ialah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. *Diskriminasi* ialah pembedaan perlakuan.

Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik berbunyi, “*Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.*”

Penafsiran pasal ini yaitu;

- a. *Menghormati hak narasumber* ialah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. *Kehidupan pribadi* ialah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “*Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.*” Penafsiran pasal ini yakni;

- a. *Segera* berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. *Permintaan maaf* disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “*Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.*” Penafsiran pasal 11 yaitu;

a. *Hak jawab* ialah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. *Hak koreksi* ialah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

*Proporsional* berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki (Susanto&Makara: 2010, 109-111).

#### **4.5. Analisis dan Evaluasi**

Berikut adalah analisis implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam Pers Mahasiswa tabloid Amanat edisi 118-123 yang berkaitan dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan:

##### **A. Edisi 118**

###### **1. Laporan Utama: Beasiswa rekomendasi**

Laporan ini ditulis oleh Akhmad Baihaqi Arsyad, wartawan menuliskan beberapa nama menggunakan nama samaran, misalnya nama Lani dan Lia. Nama narasumber boleh disamarkan dengan alasan melindungi keberadaan narasumber, sesuai pasal 7 Kode Etik Jurnalistik, tapi jika nama narasumber banyak yang disamarkan justru

membuat berita tersebut diragukan dan hal tersebut melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik terkait wartawan diharuskan memperoleh berita dengan cara profesional harus menyebutkan narasumber secara jelas.

Lia sebagai salah satu nama yang disebut dalam laporan tidak ikut serta diwawancara sehingga unsur berimbang pasal 1 Kode Etik Jurnalistik tidak terpenuhi. Laporan juga tidak menyertakan narasumber dari mahasiswa STAIN Salatiga, dalam laporan ini hanya menyertakan Pembantu Ketua 3 STAIN Salatiga sebagai narasumber.

Setelah ada informasi dari Lani kemudian Akhmad Baihaqi Arsyad menambah narasumber Kasubag Administrasi&Kemahasiswaan dan Pembantu Dekan 3 Fakultas Ushuludin. Informasi dari ketiga narasumber kemudian di cek ulang kepada Pembantu Dekan 3 Fakultas Dakwah, Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah, dan Pembantu Dekan 3 dari Fakultas yang tidak disebutkan secara lengkap. *Check&Recheck* sudah sesuai dengan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Penulisan fakultas yang tidak lengkap merupakan kurang kehati-hatian dari wartawan.

## 2. Laporan Utama: Mengungkap mafia beasiswa

Laporan ini ditulis oleh Hammidun Nafi' Syifauddin selaku pemimpin redaksi dan Abdul Arif selaku sekretaris redaksi. Ina, Suci, dan Lepi sebagai narasumber ditulis

menggunakan bukan nama sebenarnya, dalam menulis nama narasumber boleh disamarkan dengan alasan keselamatan, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 7. Ina sebagai korban mafia beasiswa menyebut nama Suci, saat dikonfirmasi Suci memilih bungkam, Suci hanya orang kedua di atasnya masih ada Lepi. Saat dihubungi Lepi berada di luar kota dan tidak menjawab. SKM Amanat sudah melakukan *check and recheck* dan menuliskan sesuai fakta bukan berdasarkan prasangka yang dapat menyudutkan salah satu pihak, sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 2, pasal 3, dan pasal 8.

Wartawan melakukan pengamatan di papan informasi fakultas syari'ah dikarenakan wartawan tidak boleh menulis berdasarkan opininya sendiri melainkan harus sesuai dengan fakta, kemudian mengkonfirmasi kepada Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah Ahmad Arif Budiman.

### 3. Laporan Pendukung: Website IAIN tak maksimal

Laporan ini ditulis oleh Siti Yuliyanti. Informasi diperoleh dari Ratih Karim Astuti mahasiswi baru yang mengeluhkan website IAIN, kemudian dibenarkan oleh Hidayah, mahasiswa Tasawuf Psikoterapi. Siti Yuliyanti melakukan kroscek ke Pusat Komputer (Puskom) dan Hubungan Masyarakat (Humas). Kepala Humas IAIN mengatakn mahasiswa dapat membuka email dengan domain walisongo.ac.id, sedangkan Nur Syaifi mahasiswa

dari jurusan matematika mengaku tidak tahu informasi tersebut. Penulisan laporan dengan cara membandingkan pemanfaatan website di IAIN Walisongo dan Universitas Muria Kudus (UMK) dengan narasumber staf Humas UMK dan mahasiswa UMK. Laporan sudah berimbang sesuai dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya sesuai pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, menguji informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik pasal 3.

## B. Edisi 119

### 1. Laporan Utama: Sertifikasi Tanpa Profesionalitas

Laporan ini ditulis oleh Alfian Guntur Arbiyudha, tidak ada data yang menunjukkan penerima sertifikasi tidak profesional. Narasumber yang berasal dari mahasiswa hanya menyampaikan pendapat tentang beberapa kinerja dosen dan itu tidak bisa menggambarkan kinerja dosen di IAIN Walisongo secara keseluruhan. Judul *Sertifikasi Tanpa Profesionalitas* dapat memberikan kesan bahwa para penerima sertifikasi tidak profesional, wartawan tidak boleh berprasangka dalam menanggapi sebuah fenomena, melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik.

Narasumber dalam laporan ini yaitu Kepala Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA) Agus Nurhadi, mahasiswa Jurusan Tadris Matematika Afif Ma'ruf, mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris Khoirul Manan, Dosen Fakultas Dakwah Mohammad Fauzi, dan mantan

Kepala PPMA Muhyar Fanani. Laporan sudah berimbang dengan memberikan semua pihak kesempatan yang sama dan jelas sumbernya, sesuai pasal 1 dan 2 Kode Etik Jurnalistik.

Pada alinea ke sepuluh wartawan memasukkan analisisnya ke dalam laporan, opini wartawan sesuai dengan empat kompetensi dasar yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, wartawan dibolehkan memasukan opini interpretatif sesuai pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

## 2. Laporan Utama: Sengkarut Linieritas Keilmuan Dosen

Laporan ditulis oleh Shodiqin. Halaman empat edisi 119 menyertakan permohonan maaf dari redaksi SKM Amanat, karena grafik tidak valid. Permohonan maaf memang harus segera dilakukan baik ada teguran atau tidak dari pihak luar, hal ini sesuai dengan pasal 10 Kode Etik Jurnalistik.

Narasumber dalam laporan ini yaitu Muhammad Munif Afifudin dan Adi Hermawan mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Ismail dosen Fakultas Tarbiyah, Shodiq Pembantu Dekan 1 Fakultas Tarbiyah, Muhyar, Ahmad Maksun mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris, M. Nafis Dosen Fakultas Tarbiyah. Laporan ini sudah jelas narasumbernya, namun penulisannya kurang runtut sehingga bisa menimbulkan kebingungan bagi pembaca. Narasumber yang dipilih tidak berimbang, kebanyakan

narasumber berasal dari Fakultas Tarbiyah padahal laporan ini menyeluruh untuk IAIN Walisongo, melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

3. Laporan Utama: Profesionalitas Semu

Laporan ini ditulis oleh Shodiqin, judul merupakan rangkuman dari cerita dan pengalaman Kepala Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Muhyar Fanani. Data dalam laporan ini berupa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Inlinier* dosen dalam mengajar dapat ditelusuri dari gelar dosen di buku panduan sarjana seperti yang disampaikan Asif mahasiswa Fakultas Syari'ah. Narasumber selanjutnya yaitu Kepala PPMA Agus Nurhadi menjelaskan kesulitan petugas penjadwalan karena ada ketimpangan jumlah tenaga pengajar dan mata kuliah sehingga mengakibatkan kurangnya profesionalitas dosen. Tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan ini.

4. Laporan Pendukung: Parkir Mobil Tak Tertib

Laporan ini ditulis oleh Machya Afiyati Ulya, judul sudah sesuai dengan isi laporan. Tulisan diawali pengalaman Haqi saat mau menyeberang dan pandangannya terhalang mobil yang parkir di tepi jalan, kemudian pendapat Elina tentang parkir di pinggir jalan yang mengganggu, pendapat yang sama disampaikan Kepala Jurusan Kependidikan Islam Mustofa, sedangkan Dekan Fakultas Tarbiyah Suja'i memberikan tanggapan

yang berbeda mobil parkir di pinggir jalan tidak masalah asalkan masih bisa dipakai lalu lintas. Wartawan melakukan pengamatan di fakultas lain dan mengambil kesimpulan semua fakultas sistem parkir terpusat di fakultas masing-masing dan di tepi jalan.

Narasumber lainnya yaitu Mahasiswa Fakultas Syari'ah Baidhowi yang menganggap parkir mobil di tepi jalan terlihat semrawut, Kabag Rumah Tangga Ahmadi Jaya menjelaskan bahwa mobil dan lahan parkir tak sebanding, Dekan Fakultas Syari'ah Imam Yahya menganggap kondisi lingkungan atau tanah IAIN tak memadai untuk dibuat sistem parkir sentral, hal senada disampaikan Pembantu Rektor II Ruswan, Dosen Fakultas Tarbiyah Miswari memberikan solusi parkir di depan gedung ma'had kampus 2, sedangkan Kabag Rumah Tangga menganggap persoalan utama untuk menata sistem parkir adalah persoalan dana, saat ini IAIN sedang berfokus pada pembangunan gedung.

Wartawan sudah menuliskan laporan secara runtut, narasumber diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Pendapat dari mahasiswa dan dosen telah dikroscek di bagian rumah tangga IAIN Walisongo. Tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan ini.

#### 5. Laporan Pendukung: Penelitian Hanya Untuk Dosen

Laporan ini ditulis oleh Anik Sukhaifah, laporan diawali dengan opini wartawan tentang tri dharma dan aplikasinya di perguruan tinggi. Universitas Diponegoro memiliki wadah penelitian tingkat jurusan dan fakultas, narasumber informasi ini yaitu Nurul Mahriyah mahasiswi Jurusan Kelautan. Universitas Negeri Surakarta (UNS) memiliki Kelompok Studi Ilmiah yang membidangi penelitian ilmiah. Universitas Negeri Semarang ada mata kuliah khusus Karya Tulis Ilmiah serta pelatihan pembuatan karya ilmiah, karya terbaik mahasiswa akan diajukan ke Dikti oleh fakultas, narasumber informasi ini yaitu Suriat Hadi mahasiswa Jurusan Kimia. IAIN Walisongo belum ada lembaga yang mengakomodir penelitian mahasiswa, selama ini penelitian baru berfokus pada dosen, karena dosen dianggap lebih berpengalaman serta ada keterbatasan dana, narasumber informasi ini yaitu Khoirul Anwar Kepala Lembaga Penelitian IAIN Walisongo. Narasumber Dian Ayuning Tyas dosen mata kuliah Biologi berpendapat mahasiswa harus proaktif mencari informasi dari luar kampus. Narasumber Ridwan Dekan III Fakultas Tarbiyah membenarkan belum adanya program penelitian untuk fakultas. Paragraf terakhir wartawan menyimpulkan dan memasukan opininya, padahal pasal 3 Kode Etik Jurnalistik melarang wartawan mencampurkan fakta dan

opini yang menghakimi. Informasi tentang Kelompok Studi Ilmiah di UNS tidak menyertakan sumber yang jelas, melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik.

6. Laporan Pendukung: Media Baru IAIN Walisongo

Laporan ini ditulis oleh Ahmad Muchlisin, wartawan memulai tulisan dengan pengamatan langsung saat Walisongo TV sedang mengudara. Dilanjutkan dengan gagasan dan tujuan berdirinya Walisongo TV, Amelia Rahmi sebagai narasumber informasi ini. Narasumber lainnya yaitu Pembantu Dekan Fakultas Dakwah Ahmad Anas, Bahrudin sebagai Pembina Walisongo TV, mantan Kepala Humas IAIN Walisongo Ahmad Fauzin, dan Dekan Fakultas Dakwah Muhammad Sulton. Walisongo TV berfungsi sebagai media dakwah sesuai yang disampaikan Ahmad Anas, pada saat awal berdirinya Walisongo TV sebagai pendukung kegiatan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, seiring berjalannya waktu kru Walisongo TV berasal dari semua fakultas. Tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan ini.

C. Edisi 120

1. Laporan Utama: Tersendat Sosialisasi

Laporan ini ditulis Abdul Arif yang menjabat sebagai Pemimpin Umum SKM Amanat, membahas dana mu'awanah yang dikelola Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), independensi antar lembaga yang dikelola

mahasiswa, sesuai pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Narasumber dalam tulisan ini yaitu Pembantu Rektor III IAIN Walisongo M. Darori Amin, Wakil Ketua DEMA Siswoyo, DS Mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Mantan BEMF Fakultas Dakwah Aditya Kusuma, Kasubag Administrasi dan Kemahasiswaan Akhmad Fauzin, Mantan Kasubag Kemahasiswaan Muhaemin. Salah satu narasumber yaitu DS meminta agar namanya tidak disebutkan, ditulis oleh Abdul Arif menggunakan inisial, dalam dunia jurnalistik hal ini dibolehkan sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan memiliki *hak tolak* yaitu hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber.

Pemilihan narasumber sudah relevan dan berimbang, pihak yang terkait dalam pembahasan sudah dimintai keterangan, sesuai dengan pasal 1 dan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

## 2. Laporan Utama: Petak Umpet Mu'awanah

Laporan ini ditulis oleh Akhmad Baihaqi Arsyad, tulisan berjudul *Petak Umpet Mu'awanah* termasuk *investigative news*. Penelusuran berdasarkan kejadian yang dialami Frangky, kemudian dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Narasumber dalam laporan ini yaitu; Frangky (bukan nama sebenarnya), Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Siswoyo, Pembantu Rektor III M. Darori Amin, Bendahara IAIN

Walisongo Nurul Hidayah, Dosen Bina SKK IAIN Walisongo Suwanto, Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah Achmad Arif Budiman, kepala bagian Akademik dan Kemahasiswaan Abdul Basith, dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Akhmad Fauzin.

Sesuai Kode Etik Jurnalistik wartawan wajib melakukan *check and recheck* kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pemberitaan. Setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membenarkan atau menyangkal informasi yang ada, dengan disertai data yang valid. Laporan ini sudah berimbang dan independen bebas dari campur tangan pihak lain, berita yang dihasilkan faktual dan jelas sumbernya, wartawan dibolehkan menuliskan nama narasumber dengan nama samaran untuk melindungi narasumber.

### 3. Laporan Pendukung: Enam Bulan Parkir di DEMA

Laporan ini ditulis oleh Rohman Kusriyono, judul hanya mengandung unsur keterangan. Narasumber dalam laporan ini yaitu; PU LPM Idea Muhamad Zulfa, PU LPM Edukasi Muhamad Andi Hakim, PU LPM Missi Akhmad Khoirul Anam, Ketua DEMA Khoirul Anam, Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan Muhaemin (lama), Ketua Koperasi Mahasiswa Fahmi Asyhad, Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan Akhmad Fauzin (baru), Pembantu Rektor III Darori Amin, Pemimpin Umum SKM Amanat, dan Wakil

DEMA Siswoyo. Pemilihan narasumber sudah sesuai dengan bidang dan pembahasan sehingga menghasilkan berita yang faktual.

Laporan dimulai dengan fakta di lapangan, PU Lembaga Pers Mahasiswa tingkat fakultas dan institut mendatangi kantor DEMA untuk menanyakan prosedur pencairan dana, sikap tersebut merupakan dampak dari pengalihan dana yang semula dipegang Sub Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan kemudian ditangani oleh DEMA. Wartawan melakukan konfirmasi ke DEMA, Kasubag Administrasi dan Kemahasiswaan, serta ke Pembantu Rektor III. Narasumber menyampaikan fakta yang sama bahwa dana kemahasiswaan menjadi tanggung jawab DEMA. Wartawan juga menuliskan berita apa adanya, ketika berlangsung audiensi yang digagas Akhmad Fauzin di kantor kemahasiswaan, Khoirul Anam sebagai Ketua DEMA tidak datang dan hanya diwakili Siswoyo wakil DEMA. Laporan sudah sesuai fakta dan tanpa campur tangan pihak lain termasuk DEMA yang merupakan sesama lembaga kemahasiswaan.

#### 4. Laporan Khusus: Halal-Haram SK Jam Malam

Laporan ditulis oleh Arif Khoirudin dengan membandingkan peraturan yang berlaku di IAIN Walisongo dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Surat Keputusan (SK) Rektor tentang jam malam kegiatan mahasiswa digugat UKM Fakultas dan UKM Institut,

audiensi mempertemukan aktivis UKM dan Rektor IAIN Walisongo Muhibbin. Dalam Audiensi Muhibbin menjelaskan SK tersebut agar manajemen waktu kegiatan tertata dan untuk menjaga nama baik dan citra IAIN di mata masyarakat, dari pihak mahasiswa PU LPM Missi Achmad Khoirul Anam dan Litbang SKM Amanat Hammidun Nafi' S dijadikan narasumber. Wartawan seharusnya memilih narasumber lain untuk menggantikan Hammidun Nafi' S sebagai narasumber, karena keakuratan data diragukan jika dalam satu organisasi yang sama, melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buru.

Narasumber dalam laporan ini yaitu; Direktur *off air* RGM Sya'dullah, Rektor IAIN Walisongo Muhibbin, PU LPM Missi Akhmad Khorul Anam, Litbang SKM Amanat Hammidun Nafi' S, Lurah Teater Mimbar Achmad Nasyiudin, Pembantu Dekan III Muhammad Ridwan, Pembantu Rektor III M. Darori Amin, Aktivis UKM Badan Pers dan Penerbitan UNNES Marfu'ah, Pembantu Rektor III UNNES Masrukhi. Wartawan menghasilkan berita yang jelas narasumbernya dan telah menguji informasi, sesuai pasal 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

#### D. Edisi 121

##### 1. Laporan Utama: Dari dan Demi Masyarakat

Laporan ini ditulis oleh Rohman Kusriyono, alinea pertama merupakan kategori tulisan opini yang tidak diketahui narasumbernya, di alinea kedua wartawan baru menyertakan narasumber berita. Setiap alinea memang memiliki keterkaitan dengan alinea berikutnya, namun harus sudah memiliki pemikiran yang utuh. Cara penulisan juga mempengaruhi akurasi berita, melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Narasumber dalam laporan ini yaitu; Ketua Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Ahmad Mahmudi, Wakil Rektor 1 Musahadi, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Meiwan Dani Ristanto, Ketua Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Muhsin Jamil, dan Staf Balai Penelitian dan Pengembangan Kota Semarang Joko Hariyanto. Pemilihan narasumber sudah berimbang dan menghasilkan berita yang jelas narasumbernya, sesuai Pasal 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Laporan lebih banyak mengandung informasi kepada pembaca tentang *Participatory Action Research* dengan narasumber Ahmad Mahmudi, kemudian dilanjutkan dengan penerapannya di IAIN Walisongo.

## 2. Laporan Utama: Adakah Format KKN yang Solutif?

Laporan ini ditulis oleh Akhmad Baihaqi Arsyad, dalam alinea pembuka kata *diterjunksan* merupakan kata yang tidak baku, wartawan kurang hari-hati dalam memilih kata. Laporan diawali dengan pengamatan langsung oleh wartawan terhadap tim KKN IAIN posko 30, dikuatkan dengan keterangan peserta tim KKN IAIN posko 30 Nur Kholis.

Selain Nur Kholis narasumber lainnya dalam laporan ini yaitu; warga Tambakbulusan Khoirul Umam, Karsumi dan Mas'udah, Wakil Rektor 1 Musahadi, pakar PAR Indonesia Ahmad Mahmudi, Mukhsin Jamil, Dosen Pembimbng Lapangan Ulin Niam Masruri dan Dedy Susanto. Penulisan nama Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berbeda antara laporan utama tulisan Rohman Kusriyono dan laporan utama Akhmad Baihaqi Arsyad, Rohman Kusriyono menuliskan nama ketua PPM Muhsin Jamil sedangkan Akhmad Baihaqi Arsyad menuliskan Mukhsin Jamil. Wartawan harus hati-hati dalam menuliskan ejaan nama narasumber agar akurasi berita dapat dipertanggungjawabkan, melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Akhmad Baihaqi Arsyad juga tidak konsisten menuliskan nama desa yang ada di laporannya, ada yang ditulis desa Tambakbulusan ada juga yang ditulis Tambak Bulusan.

3. Laporan Pendukung: Waktu Kuliah Diperpanjang

Laporan ini ditulis oleh Arif Khoirudin, paragraf awal berupa pengamatan tentang infrastruktur baru yang dicek langsung kepada Wakil Rektor I IAIN Walisongo Musahadi. Narasumber utama dalam laporan ini yaitu Musahadi dan Rektor IAIN Walisongo Muhibbin, membahas tentang konversi IAIN ke UIN. Tahun akademik 2013/2014 IAIN menambah jumlah mahasiswa yang diterima, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) menerima mahasiswa baru mencapai 900 mahasiswa, ada wacana waktu kuliah diperpanjang sampai malam, informasi diperoleh dari Dekan FITK Suja'i. Narasumber tambahan dalam laporan ini yaitu mahasiswi PGMI Nurul Aisyah dan Huda yang memberikan komentar tentang wacana kuliah malam. Wartawan memilih narasumber sesuai bidang dalam pembahasan, penulisan sudah berimbang, tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan ini.

4. Laporan Pendukung: Apapun Kegiatannya, SKK Tujuannya

Laporan ini ditulis oleh Miftahul Arifin, narasumber pertama Mira menggunakan nama samaran. Alinea pertama sampai ketujuh berisi proses Mira mendaftar ujian komprehensif. Alinea kedelapan dan kesembilan menuliskan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo tentang SKK sebagai syarat ujian komprehensif dan ujian

munaqosah. Pada alinea kesepuluh sampai selesai berisi *check and recheck* kepada pihak terkait yaitu; Wakil Rektor 1 Musahadi yang menjelaskan sejarah dijadikannya SKK sebagai syarat ujian akhir, kemudian mantan dosen bina SKK IAIN Walisongo Suwanto mengatakan kegiatan sebagai cara mengembangkan *soft skill*. Narasumber tambahan dalam laporan ini meliputi Wakil Dekan 1 Fakultas Ushuluddin Mahrus, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Muhammad Ridwan, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Abdul Ghofur. Wartawan juga meminta pendapat kepada mahasiswa yang pro dan kontra SKK sebagai syarat ujian akhir.

Laporan ini sudah sesuai dengan pasal 7 Kode Etik Jurnalistik dengan menghargai narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya, menghasilkan berita yang akurat berupa data Surat Keputusan rektor terkait SKK sebagai syarat ujian akhir sesuai pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, berita faktual dihasilkan dari narasumber yang jelas sesuai pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, wartawan juga sudah menguji informasi dan melakukan *check and recheck* sesuai pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

#### E. Edisi 122

##### 1. Laporan Utama: Organisasi Ekstra “Mbonceng” Resitasi

Laporan ini ditulis oleh Ahmad Muhlisin, dimulai dengan pengamatan langsung dan penjelasan mengenai

resitasi yang diartikan penugasan, kata resitasi yang diartikan berbeda dari KBBI seharusnya ditulis miring.

Narasumber dalam laporan ini yaitu Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni IAIN Walisongo Ahmad Fauzin, Ketua OPAK Institut Ahmad Munazib, Ketua OPAK Fakultas Ushuluddin Abdul Rosyid, mahasiswa Fakultas Ushuludin IIN Solehan, mahasiswa Fakultas Syari'ah Muhammad Iqbal Ar-ruzzi, wakil ketua OPAK 2013 Ahmad Amiruddin, mantan Ketua BEM Fakultas Dakwah Dawam Mahfud, penanggung jawab resitasi Fakultas Ushuluddin Zainal Abidin, Mantan BEM Syari'ah Siham Muhammad, Ketua UKM Jami'atul Quro' wal Huffadz (JQH) Rois, pengurus panti Darul Hadlonah Ridaul Magfiroh, pengajar di panti Darul Hadlonah sekaligus Kepala Bagian Rumah Tangga IAIN Walisongo Ahmad Munif, Jelita nama yang disamarkan, Kepala Bidang Usaha Koperasi Mahasiswa Ismawati. Narasumber yang disamarkan namanya hanya satu, hal tersebut dibolehkan dalam tulisan jurnalistik.

Tulisan termasuk berita investigasi dengan menelusuri semua pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang lengkap. Laporan dikembangkan berdasarkan fakta bahwa mahasiswa baru disuruh membawa beras 0.5 kilogram, 2 bungkus mie instan, kantong plastik, koran, dan buku bacaan. Hasil dari investigasi yaitu; *resitasi* digunakan untuk kebutuhan persediaan pelatihan Orientasi Seni dan

Keahlian (Orsenik) sisanya baru untuk bantuan sosial informasi ini diperoleh dari Dawam Mahfud, dikuatkan dengan pernyataan dari Zainal Abidin yang juga mengaku sebagian *resitasi* untuk latihan Orsenik, Siham Muhammad mengaku *resitasi* Fakultas Syari'ah disalurkan melalui UKM JQH setelah dikonfirmasi ke Ketua UKM JQH Rois menampiknya, *resitasi* Institut disalurkan atas nama Paguyuban Keluarga Mahasiswa IAIN Walisongo bukan atas nama mahasiswa baru, Fakultas Tarbiyah menyalurkan *resitasi* atas nama BEM Fakultas Tarbiyah dan organisasi ekstra, Fakultas Dakwah juga menyalurkan *resitasi* atas nama organisasi lain yang bukan atas nama organisasi mahasiswa baru, buku yang dikumpulkan mahasiswa baru sebagian besar sudah berpindah di *basecamp* organisasi ekstra, Kopma dan panitia OPAK bekerja sama untuk menyediakan *resitasi* OPAK dengan bagi hasil 20% informasi diperoleh dari Ismawati.

Informasi diperoleh dari narasumber yang jelas, ditulis secara berimbang dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak, melindungi narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, independen dari sesama organisasi mahasiswa, dan tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan ini.

## 2. Laporan Utama: “Uang Lelah” Kena Rasuah

Laporan ini ditulis oleh Ahmad Muhlisin, foto jurnalistik menampilkan banyak kesamaan tanda tangan pelaksana OPAK. Wartawan memulai penulisan laporan dengan meminta konfirmasi kepada Verifikator Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Nurul Hidayah Subagiyo tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) OPAK 2012.

Laporan mengangkat isu tentang honorarium yang tidak sampai pada panitia OPAK, sesuai pernyataan dari narasumber Ana Farida Zakia dan Yasri, narasumber lainnya yaitu Muhammad Amiruddin dan Bagus Romadhon mengaku hanya menerima uang Rp 75 ribu dari yang seharusnya Rp 100 ribu sesuai yang disampaikan Ketua OPAK Siswoyo.

Wartawan melakukan investigasi tentang honorarium dengan meminta data kepada Nurul Hidayah Subagiyo, hasilnya panitia OPAK ada honor sendiri sebesar Rp 87.750 setelah dipotong pajak, bertentangan dengan pernyataan Siswoyo yang mengaku honor panitia diambilkan dari honor moderator dan pemateri.

Semrawut pembagian honorarium panitia OPAK 2013 juga tidak dapat terelakkan, uang untuk pemateri, moderator, dan panitia pengarah dialihkan kepada panitia pelaksana dengan besaran Rp 360 ribu tiap panitia. Pada kenyataannya panitia hanya mendapatkan Rp 300 ribu

sesuai informasi dari narasumber Ketua Korp Sukarela Badik Farida dan panitia perwakilan Resimen Mahasiswa Ilham Subarkah Aditama.

Wartawan meminta pendapat pimpinan kampus untuk menanggapi indikasi korupsi di lingkungan IAIN Walisongo yakni; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Darori Amin, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ruswan, dan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Ahmad Fauzin.

Pelanggaran dalam laporan ini yaitu wartawan tidak mengonfirmasi kepada Munazib yang disebut Ketua UKMI KSR Badik Farida tentang besaran anggaran kesehatan, melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

### 3. Laporan Pendukung: Tarik-ulur Kepanitian OPAK

Laporan ini ditulis oleh Khoiril Umam, dimulai pengamatan mahasiswa baru di Auditorium 2 kampus 3 IAIN Walisongo yang sedang melaksanakan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK). Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Musahadi, OPAK diselenggarakan sebagai media pengenalan kampus. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj-I/254/2007 OPAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru untuk memberikan pengenalan proses pendidikan di lingkungan

Perguruan Tinggi Agama Islam, BAB V pasal 10 menyebutkan kepanitiaan disusun melibatkan unsur-unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa. Mulai tahun 2012 panitia OPAK di IAIN Walisongo seluruhnya berasal dari mahasiswa, informasi ini diperoleh dari Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Ahmad Fauzin. Ketua panitia OPAK 2012 Siswoyo mengaku peralihan pengelolaan OPAK dari birokrasi ke mahasiswa sebagai tempat belajar menyelenggarakan secara profesional, sedangkan menurut ketua OPAK 2013 Ahmad Munazib birokrasi IAIN telah terlibat dalam kepanitiaan OPAK dengan melibatkan poliklinik sebagai perwakilan karyawan.

Narasumber Nurul Hidayah Subagiyo yang merupakan verifikator kemahasiswaan mengaku Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sering molor, Ahmad Munazib membantah terlambat mengajukan SPJ. Ahmad Fauzin mengatakan mahasiswa sering menagih sertifikat OPAK ke bagian kemahasiswaan, sedangkan mahasiswi PGMI mengaku belum mendapatkan sertifikat OPAK panitia beralasan kehabisan sertifikat. Dalam laporan ini wartawan tidak meminta keterangan dari panitia OPAK dalam membahas sertifikat tentang keterlambatan dan habisnya sertifikat yang dijanjikan, melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

#### 4. Laporan Pendukung: Tipu Muslihat Sertifikat

Laporan ini ditulis oleh Arif Khoirudin, tulisan dimulai dengan pengalaman Zulfa Farakhi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diwajibkan latihan untuk persiapan lomba Olahraga, Seni, dan Keahlian (Orsenik). Wartawan juga mengamati mahasiswa baru di Fakultas Ushuludin yang diwajibkan latihan Orsenik, di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga diwajibkan latihan Orsenik, sedangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diwajibkan mengikuti studi tur, kewajiban tersebut harus terpenuhi untuk mendapatkan sertifikat OPAK. Ketua panitia FITK Sholechan membantah mengancam mahasiswa yang mangkir latihan dengan tidak memberikan sertifikat. Wartawan hanya meminta klarifikasi dari panitia FITK, klarifikasi juga seharusnya dilakukan kepada panitia di fakultas lain agar menghasilkan berita yang berimbang, melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Wartawan juga menuliskan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj-I/ 254/ 2007 BAB V pasal 21, pada intinya tidak ada aturan yang mewajibkan mahasiswa untuk latihan Orsenik agar mendapatkan sertifikat. Sudah sesuai pasal 2 Kode Etik Jurnalistik.

Narasumber dalam laporan ini yang membahas sertifikat Opak yaitu; Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama Darori Amin dan Kepala sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni IAIN Walisongo Ahmad Fauzin. Tujuh paragraf terakhir wartawan membahas tentang Orsenik dengan narasumber Laeli Nur Afiah yang merupakan mahasiswa baru FITK, kemudian Ketua panitia Fakultas Ushuludin Fitrotun Nisa', Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FDK Ahmad Anas, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FITK Ridwan.

#### 5. Laporan Khusus: Lampu Kuning Pemilwa

Laporan ini ditulis oleh Miftahul Arifin. Peletakan tanda baca pada sub judul *Pemilwa diwarnai pelanggaran. Muncul wacana, ke depan, Pemilwa ditiadakan* kurang tepat. Seharusnya ditulis tanda baca koma setelah kata ke depan dihilangkan atau kata ke depan yang dihilangkan.

Laporan sudah sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, memulai laporan dengan pengamatan langsung suasana berlangsungnya Pemilwa di FITK dengan narasumber mahasiswa baru FITK dan Ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) Imam Fadholi. Laporan menyertakan SK rektor untuk menjabarkan tugas Panitia Pengawas (Panwas) dalam Pemilwa, ketua Panwas Rohwan juga menjadi narasumber dalam laporan ini. Selain di FITK wartawan juga mengambil perbandingan dengan meminta pendapat Badrut Tamam mahasiswa

Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK). Wartawan menuliskan secara independen sesuai Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, semua yang terlibat dalam pemilu telah menjadi narasumber.

#### F. Edisi 123

##### 1. Laporan Utama : Tambal Sulam Subsidi Silang

Laporan ditulis Arif Khoirudin membahas tentang UKT yang masih baru di lingkungan IAIN Walisongo. Tulisan diawali dengan surat edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam sudah sesuai cara wartawan mendapatkan informasi yang faktual terdapat pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Arif Khoirudin juga menyertakan informasi pendukung tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 tahun 2013.

Narasumber pertama dari Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ruswan, narasumber kedua dari Kepala Bagian Perencanaan Priyono, dan narasumber yang ketiga berasal dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Rasdi Eko Siswoyo. Ketiganya berkomentar sama yaitu tentang subsidi silang UKT kelompok ekonomi tinggi membantu kelompok ekonomi rendah. Narasumber merupakan orang yang kompeten dalam pembahasan laporan ini, sesuai dengan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik berita yang faktual dan jelas sumbernya.

Laporan ini lebih banyak menyajikan data kemudian Arif Khoirudin melakukan analisis sesuai data yang diperoleh, dalam dunia jurnalistik wartawan harus memisahkan fakta dan opini yang menghakimi, sesuai pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Arif Khoirudin yang menulis laporan utama ini dan Ahmad Muhlisin menulis laporan utama yang berjudul Bertaruh pada UKT (analisis berikutnya) menuliskan jabatan dari Bapak Rasdi Eko Siswoyo secara berbeda, Arif Khoirudin menulis sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang sedangkan Ahmad Muhlisin menuliskan sebagai Kepala Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Wartawan kurang cermat dalam menulis jabatan dari narasumber, melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

## 2. Laporan Utama : Bertaruh Pada UKT

Laporan ini ditulis Ahmad Muhlisin, tulisan diawali dengan pengamatan langsung yaitu di Auditorium 1 IAIN Walisongo. Ahmad Muhlisin mengutip pernyataan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ruswan dalam Audiensi Uang Kuliah Tunggal, pertemuan antara mahasiswa dan Ruswan tidak menyertakan pernyataan dari mahasiswa. Unsur berimbang tidak diterapkan dalam tulisan bagian awal, melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik.

Narasumber dalam laporan ini yaitu; Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan Bapak Ruswan, Kepala Bagian Perencanaan Bapak Priyono, Muhammad Hasan, Dliyaul Fahmi dan Meirina Miawati dari mahasiswa, Kepala Pusat Teknologi dan Informasi Pangkalan Data Ibu Wenty Dwi Yuniarti, dan Kepala Dewan Pendidikan Jawa Tengah Bapak Rasdi Eko Siswoyo. Ahmad Muhlisin memilih Meirina Miawati sebagai narasumber dari mahasiswa dengan pernyataan, “Saya pikir UKT hanya akan merugikan dan menyusahkan orang tua mahasiswa” pernyataan hanya pendapat narasumber dan tidak didukung data, kurang hati-hati dalam memilih narasumber menyebabkan data yang tidak valid, melanggar pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Demi menempuh cara yang profesioanal wartawan diharuskan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.

3. Laporan Pendukung : Bahaya Laten Pencurian

Laporan ini ditulis Khoirul Umam. Ali Mahfud sebagai narasumber merupakan korban kehilangan ban motor depan dan belakang yang dicuri. Ali mahfud menyampaikan informasi kalau satpam mengelak dengan mengatakan sudah bekerja 17 tahun dan baru sekarang ada pencurian, informasi menyudutkan satpam. Satpam tidak menjadi narasumber dalam laporan ini, melanggar pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan wajib memberitakan secara berimbang dan harus menguji informasi.

Khoirul Umam menuliskan contoh pencurian lain yang ada di UIN Walisongo dengan narasumber Fitroh Jamaludin korban kehilangan helm dan Muhammad Ali Mutaqin Takmir masjid 1 yang membeberkan modus para pelaku kejahatan. Wartawan melanjutkan dengan narasumber M. munif dari Kepala Sub Bagian Rumah Tangga yang mengaku sering mendapat laporan kehilangan helm. Narasumber lainnya yaitu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Suja'i, Kepala Perpustakaan FITK Fahrur Rozi, dan takmir Masjid al-Fitroh Dzirun. Wartawan sudah menempuh cara profesional dengan menyebutkan nama narasumber secara profesional sesuai pasal 2 Kode Etik Jurnalistik.

4. Laporan Pendukung : Darurat Fasilitas di Fakultas Baru

Laporan ini ditulis oleh Machya Afiyati Ulya, pembuatan judul tidak menggambarkan isi laporan secara keseluruhan, judul hanya mengarah pada satu pendapat saja. Penulisan judul yang tidak berimbang melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

Laporan dimulai dengan menggambarkan pengalaman Chilyatun Nisa' mahasiswi Perbankan Syari'ah (PBS) saat belum mengetahui Fakultas Syari'ah sudah dipisah dengan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FEBI), kemudian dilanjut dengan pendapat Muji Sa'adah yang sudah mengetahui pemisahan fakultas tersebut, Dekan FEBI Imam Yahya menyampaikan alasan utama

pemisahan Fakultas Syari'ah dan FEBI. Isi laporan sudah berimbang dengan menjadikan mahasiswa dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai narasumber. Berita berfungsi sebagai informasi bahwa FEBI sudah dipisah menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Syari'ah dan FEBI. Pemisahan Fakultas berdampak pada pemisahan semua urusan administrasi dan Unit Kegiatan Mahasiswa.

5. Laporan Khusus : “Ngumpulke Balung Pisah”

Rubrik laporan khusus merupakan rubrik yang berisi laporan tentang peristiwa khusus yang terjadi di IAIN Walisongo (sekarang UIN Walisongo), tidak semua edisi tabloid Amanat memasukan rubrik laporan khusus. Tabloid Amanat pada edisi 123 meliputi khusus pembentukan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) IAIN Walisongo. Laporan ini berisi informasi proses pembentukan IKA dan tujuannya. Narasumber dalam laporan ini yaitu; Alumni IAIN Walisongo Ulil Wafi, panitia pelaksana M. Rikza Chamami, Dekan Fakultas Syariah Abdul Ghofur, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Dakwah Najahan Musyafak, Ketua IKA IAIN Walisongo periode 2014 Lukman Hakim. Pemilihan narasumber sudah sesuai dan berimbang, tidak ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam laporan ini.





No	Unit Analisis	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik										
		Pasal 1	Pasal 2	Pasal 3	Pasal 4	Pasal 5	Pasal 6	Pasal 7	Pasal 8	Pasal 9	Pasal 10	Pasal 11
20	Tarik-ulur kepanitian opak	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tipu muslihat sertifikat	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lampu kuning pemilwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tambal sulam subsidi silang	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bertaruh pada UKT	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bahaya laten pencurian	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Darurat fasilitas di fakultas baru	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
27	“ngumpulke balung pisah”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan    √: melanggar Kode Etik Jurnalistik  
 -: tidak melanggar Kode Etik Jurnalis